



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 704 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN REKTOR, WAKIL REKTOR, DEKAN, KETUA LEMBAGA, UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAN DIREKTUR PASCASARJANA LINGKUP UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Direktur Pascasarjana Lingkup UIN Alauddin Makassar, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Direktur Pascasarjana Lingkup UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN REKTOR, WAKIL REKTOR, DEKAN, KETUA LEMBAGA, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN DIREKTUR PASCASARJANA LINGKUP UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
- Pertama** : Mengesahkan Pedoman Pemilihan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Direktur Pascasarjana Lingkup UIN Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makassar
pada Tanggal 15 Agustus 2014

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.
NIP. 19541116 197703 1 004

Tembusan:

1. Menteri Agama R.I;
2. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Para Dekan Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
7. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.